

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pasal 46 ayat (1) dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta pada perjanjian penerbitan buku antara penerbit dan pencipta di kota Gorontalo yakni belum efektif dikarenakan adanya plagiarisme tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika suatu saat ada yang mengklaim bahwa naskah tersebut adalah miliknya, maka pemegang hak cipta dapat memperlihatkan surat perjanjian antara penerbit dan pengarang yang ditandatangani di atas materai yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila sebelum penerbitan terjadi plagiarisme, maka naskah yang sudah dalam bentuk buku dapat dibatalkan untuk diterbitkan. sebetulnya dibeberapa penerbitan yang besar sudah ada alat plagiarisme. Tetapi untuk penerbit di Kota Gorontalo tidak mempunyai alat tersebut akibat biayanya yang cukup mahal.
2. Akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya pengaturan pasal 46 ayat (1) pada perjanjian tersebut yakni hal tersebut akan menimbulkan adanya plagiarisme tetapi apabila terjadi maka penerbit bersedia mengganti setiap kerugian atau membayar segala biaya jika timbul gugatan pihak ketiga karena jaminan di atas ternyata tidak atau kurang dipenuhi. Segala perbedaan yang mungkin timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan

secara musyawarah untuk mufakat, tetapi jika hal tersebut tidak tercapai, maka pihak kesatu dan pihak kedua memilih domisili dan penyelesaian di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang ditentukan. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta, maka pemegang hak cipta dapat melapor kepada pihak yang berwajib karena secara yuridis yaitu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang disebut dengan pemegang hak cipta adalah pengarang. Hal ini dikuatkan dengan perjanjian penerbitan bahwa hak cipta tetap akan ada pada pihak pengarang. Jika pendapat itu di ikuti maka pihak yang berhak melapor hanya pihak pengarang.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya penerbit maupun pencipta selain menggunakan dasar hukum KUHPerdara juga harus memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perjanjian yang akan digunakan dalam menerbitkan buku-buku ataupun ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta
2. Seharusnya penerbit buku dan pemulis buku harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian penerbitan buku dan memberikan sanksi yang tegas jika salah satu dari kedua belah pihak melanggar kesepakatan surat perjanjian penerbitan buku tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin Dan Asikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Dialo, Lintang, Bias, 2015, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 2, No. 1
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Murnir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Hariri, Muhwan, Wawan, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia
- H.S, Salim, 2015, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Margono Suyud, 2015, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Miru, Ahmadi, 2012, *Hukum Kontrak*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Munandar Haris, Sitanggang Sally, 2011, *Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta
- Muthiah, Aulia, 2016, *Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Pustaka Baru
- Nahwori, 2014, “*Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam HKP*”, *jurnal filsafat dan budaya hukum*, vol. 1, No.2
- Ridhatillah, Ardini, 2003, *Extended Abstract Dealing With Plagiarism In the Information system Reasearch Community At Look Factors That Drive Plagiarism And Ways To Address Them*, *Jurnal Mis Quarterly*, Vol. 27, No. 4

Rijan, Yunirman dan Koesoewati Ira, 2009, *Cara Mudah Dalam Membuat Surat Perjanjian/Kontrak*, Jakarta, Raih Asa Sukses

Satrio J. , 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, P.T Alumni, Bandung,

Setiawan I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Suratman Dan Dillah Phillips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung,

Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Undang-Undang Dasar 1945